

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk hidup secara bersama. Kehidupan manusia secara bersama akan terbentuk kontak batin dengan manusia lainnya yang sudah menjadi kodrat dari manusia tersebut. Sebagai makhluk sosial, tidak jarang dari mereka menjalin suatu ikatan lahir batin yang cukup kuat dalam bentuk perkawinan.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Perkawinan dalam Islam menempati tempat yang istimewa. Bahkan Islam menganjurkan agar laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan supaya di antara suami istri saling mengenal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ [الحجرات: 13]

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹(Al-Hujurat: 13)

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2010), Cet. 7, Hal. 518

Islam mengatur hidup manusia berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut perkawinan Islam.²

Perkawinan merupakan aturan yang dikaruniai oleh Allah bagi manusia untuk memenuhi hasrat manusiawi dalam mencurahkan cinta dan kasih serta memperoleh keturunan sebagai generasi penerus cita-cita dalam rangka mencapai ridho Allah SWT.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Kehidupan manusia secara bersosial sangat mendorong hal tersebut. Karena sesungguhnya fitrah manusia mengajak untuk bersama hal ini dilakukan dalam bentuk keluarga. Serta manusia secara fitrahnya mengajak untuk menuju keluarga yang mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Sehingga membutuhkan unsur-unsur seperti kekuatan, memperhatikannya dalam tempat-tempat berkumpul, tolong menolong dalam menanggung beban menghadapi kesulitan dari segenap kebutuhan dari keluarga.

Sehingga akan melahirkan kebahagiaan dan ketentraman hidup. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firmanNya dalam surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ [الروم : ٢١]

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³(Ar-Ruum: 21)

Perkawinan dalam Islam bukanlah sekedar perbuatan perdata semata.

Melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), *warohmah* (saling mengasihi). Hal ini sejalan dengan definisi perkawinan sebagaimana di tentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”⁴.

Meskipun perkawinan itu dimaksudkan untuk kekal dan abadi namun dalam realitanya masih ditemukan suatu perkawinan tidak mampu mencapai tujuan yang mulia sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri, yang diamanatkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terkadang

³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, Hal. 407

⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. I, Hal. 259

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi justru yang sebaliknya, dalam suatu perkawinan terjadi konflik yang berkepanjangan yang berakibat terjadinya perceraian.⁵

Perceraian dalam hukum Islam suatu perbuatan halal yang mempunyai perinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.

Sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”⁶(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Adapun asbabul wurud hadis ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang perempuan yang ia cintai. Namun, sang ayah Umar bin Khattab tidak menyukai anaknya itu menikahi sang perempuan. Abdullah mengadukan hal tersebut kepada nabi Muhammad SAW. Nabi SAW. Lantas mendoakan Abdullah, kemudian bersabda ya Abdullah, ceraikanlah istrimu itu, akhirnya Abdullah menceraikan sang istri.

Hadis diatas menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalkkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah *Ta'ala*, dan talak merupakan perkara halal yang dibenci. Makna ‘dibenci’ disini dalam bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan.⁷

Ini menunjukkan di satu sisi bahwa kadang perceraian itu tidak bisa dihindari sehingga jika ada satu pasangan yang memang tidak ada kecocokan

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012) Cet. II, Hal. 98

⁶ Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Hal. 103

⁷ Muhammad Bin Ismail A-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), Jilid III, Cet. VII, Hal. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih dipaksakan untuk terus, itu akan merugikan semua pihak. Maka dibolehkan perceraian, tetapi diingatkan bahwa perceraian itu halal tapi paling dibenci Allah. Karena itu, kalau masih bisa hidup bersama tanpa perceraian, maka ikatan perkawinan mesti dipertahankan, dan apabila tidak dapat lagi mempertahankannya, maka Islam memberikan jalan keluarnya yakni perceraian. Perceraian bisa datang dari pihak suami dan bisa juga dari pihak istri. Dalam kehidupan berumah tangga kemungkinan terjadi salah paham antara suami istri keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan., sehingga hubungan suami istri dapat diperbaiki kembali dan ada kalanya tidak bisa diatasi sehingga harus bercerai.

Menurut buku Fiqih Sunnah Muhammad Sayyid Sabiq, talak menurut bahasa adalah *ath-thalaq* yang berasal dari kata *al-ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.⁸

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu dalam hal ini ada empat kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian salah seorang suami atau istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.

⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009) Cet. I, Jilid 3, Hal. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, putusnya perkawinan bentuk ini disebut dengan *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan bentuk ini disebut dengan *Fasakh*.⁹

Dari poin diatas jelas bahwa perceraian terbagi menjadi empat macam yaitu kematian, *talaq*, *Khulu'* dan *fasakh*.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengatur dengan jelas setiap perbuatan manusia, baik itu dari hal yang kecil hingga sesuatu hal yang dianggap manusia adalah perbuatan yang besar. Seperti ibadah, muamalah dan lainnya. Bahkan didalam kehidupan sehari-hari manusia diajarkan untuk dipimpin oleh orang lain untuk menjadi pemimpin (imarah) bagi mereka. Seperti yang tertera pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa didalam perjalanan diantara tiga orang saja harus menunjuk 1 orang pemimpin diantara mereka. Begitu juga didalam kehidupan bermasyarakat.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) Cet. III, Hal. 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata-kata imarah menurut Al-Mawardi adalah *“suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”*.

Definisi lain dikemukakan oleh Al-Iji yaitu imarah adalah *“negara besar yang mengatur unsur-unsur agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imarah adalah pengganti nabi didalam menegakkan agama”*.

Dari definisi di atas para ulama ahlusunnah menyamakan pengertian antara khalifah dan imarah.¹⁰ Pada zaman sekarang pemimpin telah dibedakan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, seperti:

1. Kepala Negara (Presiden)

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi neraga Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan Presiden dibantu oleh wakin presiden dan menteri-menteri dan kabinet-kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari.¹¹

2. Kepala Daerah

Kepala daerah dibagi menurut kekuasaannya dan daerah yang dikuasainya, yaitu:

a. Gubernur

Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah Provinsi.

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) Cet. 4, Hal. 56-57

¹¹ https://id.wikipedia.org/Presiden_Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bupati atau Wali Kota

Bupati Atau Wali Kota adalah sebutan untuk kepala daerah yang memegang kekuasaan di daerah Kabupaten.

c. Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan tanggung jawab Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.

d. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.

Di desa juga memiliki aparturnya yaitu:

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat.

b. Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa.

d. Kepala Urusan Pembangunan

Sama seperti Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa.

e. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum juga merupakan bagian struktur organisasi pemerintahan desa yang ikut berperan penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar.

f. Kepala Dusun

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan.

g. Ketua RW

Rukun Warga adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah kepala dusun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Ketua RT

Ketua RT (Rukun Tetangga) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga).

i. Pemuka Agama

Pemuka agama bisa juga kita artikan seperti ulama, pendeta, biksu dll, yang memiliki kontribusi dalam agamanya tersebut, sehingga banyak dijadikan panutan dan teladan bagi masyarakat ataupun pemeluk agama tersebut.

j. Pemuka Adat

Pemuka adat adalah Penegak hukum adat yang berperan sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.

k. Pamong

Kedudukan pamong adalah sebagai unsur pelaksana teknis lapangan guna membantu kepala desa dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.¹²

Syarat-syarat imarah menurut Al-mawardi yaitu:

1. Adil dengan segala pernyataannya
2. Memiliki ilmu pengetahuan

¹² <http://gurupkn.com/struktur-organisasi-pemerintahan-desa>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sehat panca indranya
4. Sehat anggota badannya
5. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
6. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.¹³

Dari penjelasan diatas syarat diatas bahwa didalam Islam pemimpin haruslah seorang yang bertanggung jawab, memiliki akhlak yang baik di setiap hal. Tetapi, bagaimana jika seorang pemimpin melakukan hal yang halal tapi dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Tentu itu semua berdampak buruk bagi masyarakat dan tentu keluarganya sendiri.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Pasir Riggit, ada beberapa petinggi desa di Desa Pasir Ringgit melakukan perceraian. Seperti:

a. Kepala Dusun

Dalam penelitian ini Kepala Dusun yang melakukan perceraian hanya Satu orang. Perceraianya disebabkan oleh Kematian yang menyebabkan terlantarnya anak dari kepala dusun, anaknya yang selalu berbuat hal yang negatif seperti mencuri, bermabuk-mabukan dan hamil diluar nikah.

b. Kepala Urusan Pemerintahan

Dalam penelitian ini KAUR pemerintahan yang melakukan perceraian hanya Satu orang. Perceraianya disebabkan oleh

¹³ A. Djazuli, *ibid*, Hal. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselingkuhan yang menyebabkan sulitnya melakukan administrasi desa karena beliau setelah bercerai pindah rumah ke desa lain dan dampak lainnya adalah anaknya yang berbuat hal yang negatif seperti putus sekolah dan nikah di usia dini.¹⁴

c. Pemuka Agama

Dalam penelitian ini Pemuka Agama yang melakukan perceraian ada satu orang, pertama perceraianya disebabkan oleh Perekonomian dan perekonomian tersebut menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dampak dari perceraian tersebut ialah contoh buruk terhadap masyarakat, hilangnya kepercayaan masyarakat kepadanya.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang **“Dampak Perceraian Petinggi Desa Pasir Ringgit Terhadap Masyarakat dan Keluarganya Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Indragiri Hulu)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu ada pembatasan yang diteliti yaitu dampak perceraian terhadap masyarakat dan keluarga yang dilakukan oleh para petinggi Desa Pasir Ringgit ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Indragiri Hulu).

¹⁴ Zulkifli , Masyarakat Desa Pasir Ringgit, *Wawancara*, pada tanggal 28 Januari 2017

¹⁵ Abdurrahman, Masyarakat Desa Pasir Ringgit, *Wawancara*, pada tanggal 28 Januari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah diatas. Maka penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan petinggi Desa Pasir Ringgit?
2. Apa dampak perceraian yang dilakukan oleh para petinggi Desa Pasir Ringgit terhadap masyarakat dan keluarganya?
3. Apa tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian yang dilakukan oleh petinggi Desa Pasir Ringgit?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan petinggi Desa Pasir Ringgit.
- b. Untuk mengetahui apa dampak perceraian yang dilakukan oleh para petinggi Desa Pasir Ringgit terhadap masyarakat dan keluarganya.
- c. Untuk mengetahui apa tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian yang dilakukan oleh petinggi Desa Pasir Ringgit.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk dibangku perkuliahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis tentang dampak dari perceraian dikalangan petinggi Desa Pasir Ringgit.
- c. Sebagai sumbangan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹⁶

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (field Research), yaitu dengan melihat langsung apa saja dampak perceraian terhadap masyarakat dan keluarga atas perceraian di kalangan petinggi Desa Pasir Ringgit ditinjau menurut hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), Hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjeknya adalah masyarakat Desa Pasir Ringgit serta keluarga petinggi desa yang melakukan perceraian di Desa pasir ringgit. Sedangkan objeknya adalah mengenai dampak perceraian terhadap masyarakat dan keluarga yang dilakukan oleh para petinggi Desa Pasir Ringgit.

4. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam masalah penelitian ini adalah kasus yang berhubungan dengan dampak perceraian terhadap masyarakat dan keluarga yang dilakukan oleh para petinggi Desa Pasir Ringgit yaitu 3 kasus. Sedangkan sample dalam penelitian ini adalah *total sampling*, yaitu semua populasi di jadikan sample dalam penelitian ini.

5. Sumber Data

- a. Sumber data primer ialah data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat dan keluarga yang sesuai dengan penelitian penulis. Dan meliputi wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui tentang penelitian penulis.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamati secara langsung akhlak para petinggi Desa Pasir Ringgit, mengamati secara langsung apa penyebab dan apa dampak dari perceraian yang dilakukan oleh kalangan petinggi Desa Pasir Ringgit.

- b. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung antara penulis dengan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Yakni masyarakat Desa Pasir Ringgit, keluarga para petinggi yang melakukan perceraian dan tokoh masyarakat Desa Pasir Ringgit.
- c. Angket, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai masalah yang di teliti.¹⁷
- d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku refensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan cara mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori persamaan jenis tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa, serta dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga memperoleh gambaran utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya

8. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan falid, maka penulis akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

¹⁷Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), Hal. 100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian dalam lima bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek yang akan diteliti. Yang terdiri dari : geografis dan demografis di Desa Pasir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ringgit, kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat dan sosial budaya.

BAB III TINJAUAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian, penyebab-penyebab perceraian, pengertian petinggi desa, bagian dari petinggi-petinggi desa dan akhlak petinggi-petinggi desa yang sesuai dengan islam.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang dampak perceraian yang dilakukan oleh para petinggi Desa Pasir Ringgit terhadap masyarakat dan keluarganya dan tinjau hukum Islam terhadap perceraian petinggi Desa Pasir Ringgit.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk masa yang akan datang.